



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XV/2017**

**Tentang**

**Pembatasan Untuk Mengajukan Peninjauan Kembali  
Atas Putusan Peninjauan Kembali**

<b>Pemohon</b>	:	<b>I Gede Gatot Binawarata</b>
<b>Jenis Perkara</b>	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	:	Pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
<b>Tanggal Putusan</b>	:	Rabu, 20 September 2017.

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang juga merupakan pihak berperkara dalam perkara perdata yang telah diputus dalam Putusan Kasasi Nomor 1164 K/Pdt/2009 dan juga telah diputus dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/PDT/2009. Adapun terhadap putusan peninjauan kembali dimaksud, Pemohon telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung, namun demikian Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon mempersoalkan mengenai pembatasan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 48/2009, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan menganggap pemberlakuan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali*", telah merugikan hak konstitusional Pemohon, karena ketentuan *a quo* menghalangi Pemohon untuk mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali. Oleh karenanya Mahkamah menilai bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap pengujian Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009, Mahkamah menilai bahwa Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman tidak ada relevansinya untuk diuji dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, sebab ruang lingkup keberlakuan norma Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 khususnya mengenai maksud frasa “*setiap orang*”, walaupun rumusan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menggunakan frasa “*setiap orang*”, namun yang dimaksud bukanlah semua orang secara umum, melainkan hanya kelompok-kelompok tertentu saja seperti orang lanjut usia, orang hamil, orang cacat, perempuan, anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Perlakuan khusus dimaksud dilakukan semata-mata untuk mewujudkan persamaan dan keadilan. Dalam kaitannya dengan pokok permohonan *a quo*, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dalam permohonannya mengenai kondisi khusus yang dialaminya. Hal mana, dengan kondisi khusus dimaksud, Pemohon seharusnya diberikan perlakuan khusus oleh negara dalam menjalani kesempatan proses penegakan hukum, khususnya dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali. Seandainya pun Pemohon menjelaskan lebih jauh kondisi khusus atau kerentanan yang dialaminya, hal itupun tidak relevan dengan norma Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab, upaya hukum terhadap putusan pengadilan sesungguhnya berlaku untuk semua orang tanpa memandang kondisi fisik atau kerentanannya. Perlakuan khusus bagi pencari keadilan hanya dapat diberikan negara melalui penyediaan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sementara perlakuan khusus untuk jenis upaya hukum (seperti orang-orang tertentu dapat melakukan upaya hukum PK lebih satu kali, dan orang-orang lainnya hanya boleh satu kali), sama sekali tidak dapat dilakukan, karena hal itu justru akan menyebabkan terjadinya ketidakadilan

Bahwa disamping itu, Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* telah pernah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016, bertanggal 26 Juli 2017, di mana putusan tersebut juga telah merujuk pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang menyatakan antara lain:

**[3.12]** ... Dengan merujuk pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat apabila dibuka keleluasaan untuk mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali untuk perkara selain pidana maka akan mengakibatkan penyelesaian perkara menjadi panjang dan tidak akan pernah selesai yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Keadaan demikian bertentangan dengan asas litis finiri oportet (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) serta justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan (*justice seeker*). Terlebih lagi apabila tidak dibatasi adanya peninjauan kembali dalam perkara selain pidana justru potensial digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengulur-ngulur waktu penyelesaian perkara dengan mencari-cari *novum* baru yang tujuannya untuk menunda pelaksanaan eksekusi. Jika hal ini yang terjadi maka dapat dipastikan pemberian rasa keadilan bagi para pencari keadilan dalam perkara selain pidana akan menjadi ancaman yang serius, sebab keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus ketidakadilan yang justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya, sehingga Mahkamah melalui Putusan *a quo* menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

Dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* adalah *nebis in idem*. Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.